



PUTUSAN

No. 1474 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/13 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Penumpang JT III/257 RT.014 RW
003 Kelurahan Gowongan, Kecamatan
Jetis, Yogyakarta/Jalan Dinoyo Baru No.
7-A, Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Karyawati Adm bengkel mobil
bospomp);

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd. pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011, sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di kamar kost lantai 2 Jalan Dinoyo Baru No. 7-A Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang berupa 1(satu) unit modem merk PROLINK warna putih dengan tutup warna biru berisi 1 buah Sim Card barang mana seluruhnya atau sebagian adalah milik saksi SIRILIA MARIET NGOMPU atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa yang ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- dan untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak gembok dengan mencukit gembok dengan kawat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd. yang sudah ada rencana untuk melakukan pencurian dan Terdakwa sudah kenal dengan saksi SIRILIA MARIET NGOMPU sebagai sesama teman kost selanjutnya melihat situasi tempat kost sepi dan saksi SIRILIA MARIET NGOMPU sedang berada di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh saksi SIRILIA MARIET NGOMPU dengan cara mencukil gembok pintu kamar dengan kawat dan setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd. melepas gemboknya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar ;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost Terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil modem yang ada di atas meja selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam saku celana dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kunci gembok Terdakwa kunci lagi dengan menggunakan kawat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, sekira jam 21.30 WIB di Polsek Tegalsari setelah diserahkan oleh Warga Dinoyo Surabaya, kemudian diserahkan pada pihak berwenang berikut barang buktinya ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP ‘

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) unit modem merk PROLINK warna putih dengan tutup warna biru, berisi 1 buah Sim Card kembali pada saksi SIRILIA MARIET NGOMPU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 30/PID.B/2012/PN.SURABAYA., tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI S.Pd tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit modem merk Prolink warna putih kombinasi warna biru dengan nomer ESN 06D41187 dikembalikan kepada yang berhak Sirilia Mariet Ngompu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/Pid.B/2012/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 9 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan, sehingga oleh karenanya beralasan bagi kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dalam perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan hanya mempertimbangkan sebagian kecil alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan mengenyampingkan sebagian besar lainnya. Padahal jika tidak mengenyampingkan sebagian besar alat bukti yang diajukan maka kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya akan bertolak belakang dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yakni :

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan salah menafsirkan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu membebaskan Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Memerintahkan Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan; Menyatakan Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S Pd tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan/dakwaan Jaksa Penuntut Unum tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dalam perkara ini ;
2. Bahwa putusan terhadap Terdakwa yaitu Membebaskan Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S Pd oleh karena itu dari dakwaan tersebut, Memerintahkan Terdakwa tersebut segera dibebaskan dari tahanan adalah sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan mengingat Terdakwa tidak pernah mengakui ataupun menyesali perbuatannya walaupun fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S..Pd secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kami ;

3. Bahwa putusan Hakim atas diri Terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga pidana dimaksud belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal bagi orang lain agar tidak mengulangi perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Unum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami ajukan kepada Panitera PN. Surabaya di Surabaya pada tanggal 9 April 2012, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang, namun sampai batas kami membuat memori kasasi ini, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan upaya hukum kasasi belum menerima salinan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kamar kost lantai 2 Jalan Dinoyo Baru No. 7-A Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Modem merk PROLINK warna putih dengan tutup warna biru berisi 1 (satu) buah Sim Card milik saksi SIRILIA MARIET NGOMPU yang ditaksir seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Berawal Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd yang sudah ada rencana untuk melakukan pencurian dan Terdakwa sudah kenal dengan saksi SIRILIA MAIET NGOMPU sebagai sesama teman kost selanjutnya melihat situasi tempat kost sepi dan saksi SIRILIA MARIET NGOMPU sedang berada di kamar mandi kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar kost yang ditempati oleh saksi SIRILIA MARIET NGOMPU dengan cara mencukit gembok pintu kamar dengan kawat dan setelah gembok terbuka kemudian Terdakwa SRI INDRAYANTI SUSILOWATI, S.Pd melepas gemboknya dan selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost Terdakwa tanpa seijin pemilik langsung mengambil modem yang ada di atas meja selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam saku celana dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kunci gembok Terdakwa kunci lagi dengan menggunakan kawat. Bahwa selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sekira jam 21.30 Wib di Polsek Tegalsari setelah diserahkan oleh warga Dinoyo Surabaya kemudian diserahkan pada pihak berwenang berikut barang buktinya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 30/Pid.B/2012/ PN.SBY, tanggal 26 Maret 2012 dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mempertimbangkan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi dengan menyampingkan sebagian besar keterangan saksi yang lain serta petunjuk berupa barang bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa bebas dari dakwaan karena tidak terbukti ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan terhadap Terdakwa merupakan bebas tidak murni ;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak seorangpun yang dapat memberikan kesaksian bahwa Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Modem merk PROLINK warna putih dengan tutup warna biru dan 1 (satu) buah Sim Card milik saksi SIRILIA MARIET NGOMPU tersebut, barang tersebut justru baru ditemukan pada tanggal 30 Oktobr 2011 di dalam keranjang di bawah tumpukan pakaian dalam milik saksi PHILOMENA KLAU Als. ONA sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan unsur ke-2 mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2013** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001